

Intimidasi Pembela HAM: Kasus Penyerangan Andrie Yunus (Maret - Mei 2026)

Aditya Sahputra¹, Alda Asiyah Rambe², Christover Willy Malau³, Raihan Ahmad
Tahajudin⁴, Grasius Steven Sihotang⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan,
Universitas Negeri Medan, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email:

¹ adityasahputra2345@gmail.com, ² aldaaisyah1412@gmail.com, ³ christoverwillymalau01@gmail.com,
⁴ raihanahmadtahajudin695@gmail.com, ⁵ grasiussihotang03@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 25-05-2026
Disetujui 31-05-2026
Diterbitkan 02-06-2026

ABSTRACT

The attack on Andrie Yunus in March 2026 became one of the significant incidents highlighting the condition of human rights defender protection in Indonesia. As an activist actively involved in advocacy activities and public policy oversight, Andrie Yunus was subjected to violence allegedly related to his human rights advocacy work. This study aims to analyze the forms of intimidation against human rights defenders through a case study of the attack on Andrie Yunus during the period of March–May 2026. The research employed a qualitative approach using a case study method and library research techniques. Data were collected from academic journals, human rights organization reports, official documents, and other relevant publications. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the Andrie Yunus case reflects the continuing threats faced by human rights defenders in carrying out their advocacy activities. The intimidation not only affected the victim personally but also had the potential to create fear among civil society groups and narrow the space for civil liberties in democratic life. Furthermore, the case highlights the crucial role of the state in ensuring protection, security, and legal certainty for human rights defenders. Therefore, strengthening protection mechanisms and improving law enforcement are necessary to prevent similar incidents from occurring in the future.

Keywords: *intimidation, human rights defenders, Andrie Yunus, human rights, democracy.*

ABSTRAK

Kasus penyerangan terhadap Andrie Yunus pada Maret 2026 menjadi salah satu peristiwa yang menyoroti kondisi perlindungan pembela hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Sebagai aktivis yang aktif dalam kegiatan advokasi dan pengawasan kebijakan publik, Andrie Yunus mengalami tindakan kekerasan yang diduga berkaitan dengan aktivitas pembelaan HAM yang dilakukannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk intimidasi terhadap pembela HAM melalui studi kasus penyerangan Andrie Yunus selama periode Maret–Mei 2026. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan teknik studi kepustakaan. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan organisasi HAM, dokumen resmi, dan berbagai publikasi yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus Andrie Yunus mencerminkan masih adanya ancaman terhadap pembela HAM dalam menjalankan aktivitas advokasinya. Intimidasi yang terjadi tidak hanya berdampak pada korban secara

individu, tetapi juga berpotensi menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat sipil serta mempersempit ruang kebebasan sipil dalam kehidupan demokratis. Selain itu, kasus ini menunjukkan pentingnya peran negara dalam menjamin perlindungan, keamanan, dan kepastian hukum bagi pembela HAM. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan dan penegakan hukum yang lebih efektif guna mencegah terulangnya tindakan serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: intimidasi, pembela HAM, Andrie Yunus, hak asasi manusia, demokrasi.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Sahputra, A., Asiyah Rambe, A., Malau, C. W., Tahajudin, R. A., & Steven Sihotang, G. (2026). Intimidasi Pembela HAM: Kasus Penyerangan Andrie Yunus (Maret - Mei 2026). *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4), 4968-4974. <https://doi.org/10.63822/aw3p7d03>

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara. Dalam praktik kehidupan demokratis, keberadaan pembela HAM memiliki posisi yang sangat penting karena berfungsi sebagai pengawas sosial terhadap penyelenggaraan kekuasaan, sekaligus menjadi jembatan bagi kelompok masyarakat yang mengalami ketidakadilan. Namun demikian, berbagai laporan menunjukkan bahwa pembela HAM di Indonesia masih rentan mengalami berbagai bentuk ancaman, intimidasi, kriminalisasi, hingga kekerasan fisik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ruang demokrasi yang seharusnya menjamin kebebasan berekspresi dan partisipasi publik masih menghadapi tantangan yang serius. Penelitian Santoso dan Liliyana (2021) menjelaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memberikan perlindungan terhadap pembela HAM, mengingat mereka merupakan bagian penting dalam upaya penegakan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Namun dalam praktiknya, berbagai bentuk kekerasan terhadap pembela HAM masih terus terjadi dan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi perlindungan di lapangan.

Situasi tersebut semakin mengkhawatirkan ketika serangan terhadap pembela HAM dilakukan secara sistematis dan berulang. Penelitian yang dilakukan oleh Aini dkk. (2025) menemukan bahwa intimidasi terhadap pembela HAM dan jurnalis di Indonesia tidak lagi bersifat sporadis, melainkan menunjukkan pola yang terorganisasi melalui berbagai bentuk ancaman fisik, kriminalisasi, peretasan digital, serta pembatasan ruang kebebasan sipil. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa aktor-aktor yang memperjuangkan hak-hak warga negara sering kali menghadapi risiko tinggi ketika menyuarakan kritik terhadap kebijakan maupun tindakan institusi yang dianggap bermasalah.

Dalam konteks tersebut, kasus penyerangan terhadap Andrie Yunus menjadi salah satu peristiwa penting yang menarik perhatian publik nasional maupun internasional. Andrie Yunus merupakan Wakil Koordinator Bidang Eksternal organisasi HAM KontraS yang selama ini aktif mengadvokasi berbagai isu demokrasi, reformasi sektor keamanan, dan perlindungan hak-hak sipil. Pada 12 Maret 2026, Andrie Yunus menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal ketika dalam perjalanan pulang. Serangan tersebut menyebabkan luka bakar serius pada sebagian tubuhnya dan memicu kecaman dari berbagai organisasi masyarakat sipil, lembaga HAM, serta komunitas internasional. Peristiwa ini dipandang bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan sebagai bentuk intimidasi terhadap aktivitas pembelaan HAM yang dilakukan oleh korban.

Perkembangan kasus dari Maret hingga Mei 2026 menunjukkan adanya dinamika yang kompleks. Investigasi yang dilakukan aparat mengungkap dugaan keterlibatan sejumlah anggota militer dalam kasus tersebut, sementara berbagai kelompok masyarakat sipil mendesak agar proses hukum dilakukan secara transparan dan independen. Di sisi lain, muncul perdebatan mengenai mekanisme peradilan yang digunakan untuk mengadili para tersangka serta tuntutan agar negara memberikan jaminan perlindungan yang lebih kuat bagi para pembela HAM. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kasus Andrie Yunus tidak hanya berkaitan dengan aspek pidana semata, tetapi juga menyentuh isu yang lebih luas mengenai keamanan pembela HAM, supremasi hukum, dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk intimidasi terhadap pembela HAM melalui studi kasus penyerangan Andrie Yunus selama periode Maret–Mei 2026. Analisis difokuskan pada pola intimidasi yang terjadi, respons negara terhadap kasus tersebut, serta implikasinya terhadap perlindungan pembela HAM dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi

pembela HAM sekaligus menjadi bahan refleksi bagi upaya penguatan mekanisme perlindungan HAM di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial yang kompleks, khususnya terkait intimidasi terhadap pembela hak asasi manusia dalam kasus penyerangan Andrie Yunus selama periode Maret–Mei 2026. Metode studi kasus digunakan untuk mengkaji secara komprehensif latar belakang, proses, aktor yang terlibat, serta respons berbagai pihak terhadap peristiwa tersebut. Menurut Elva dan Murhayati (2025), studi kasus merupakan metode yang efektif untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dalam konteks nyata sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang holistik mengenai dinamika yang terjadi. Pendekatan ini juga banyak digunakan dalam penelitian sosial dan HAM karena mampu menjelaskan hubungan antara peristiwa, konteks, dan dampak yang ditimbulkan.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah nasional, laporan organisasi hak asasi manusia, dokumen resmi pemerintah, berita media massa, serta publikasi lembaga terkait yang membahas perkembangan kasus penyerangan Andrie Yunus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur yang relevan, sedangkan analisis data menggunakan model analisis kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk meningkatkan validitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai dokumen dan publikasi. Penggunaan studi kasus dalam penelitian HAM dinilai tepat karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola intimidasi, bentuk pelanggaran hak, serta respons hukum dan politik yang muncul dalam suatu peristiwa secara lebih mendalam dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai literatur, laporan organisasi hak asasi manusia, serta pemberitaan yang berkembang selama periode Maret–Mei 2026, kasus penyerangan terhadap Andrie Yunus menunjukkan bahwa pembela HAM di Indonesia masih menghadapi risiko intimidasi dan kekerasan dalam menjalankan aktivitas advokasinya. Peristiwa ini tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi juga menimbulkan perhatian luas dari masyarakat sipil, lembaga negara, dan komunitas internasional karena berkaitan dengan jaminan kebebasan sipil dalam negara demokrasi. Analisis terhadap kasus ini memperlihatkan adanya hubungan antara perlindungan pembela HAM, efektivitas penegakan hukum, serta komitmen negara dalam menjamin hak warga negara untuk menyampaikan kritik dan memperjuangkan keadilan. Oleh karena itu, pembahasan difokuskan pada bentuk intimidasi yang terjadi, respons negara terhadap kasus tersebut, dampaknya terhadap demokrasi dan kebebasan sipil, serta pentingnya penguatan mekanisme perlindungan bagi pembela HAM di Indonesia.

1. Bentuk Intimidasi terhadap Pembela HAM dalam Kasus Andrie Yunus

Kasus penyerangan terhadap Andrie Yunus menunjukkan bahwa intimidasi terhadap pembela HAM di Indonesia masih menjadi persoalan serius. Penyerangan yang terjadi pada 12 Maret 2026 tidak dapat dipandang hanya sebagai tindak kriminal biasa, melainkan sebagai bentuk kekerasan yang berpotensi

menghambat aktivitas advokasi hak asasi manusia. Sebagai Wakil Koordinator Eksternal KontraS, Andrie Yunus dikenal aktif mengkritisi berbagai isu strategis yang berkaitan dengan reformasi sektor keamanan, kebebasan sipil, dan perlindungan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, serangan yang menimpanya menimbulkan dugaan kuat bahwa terdapat hubungan antara aktivitas advokasi yang dijalankannya dengan tindakan kekerasan yang terjadi. Komnas HAM bahkan menyatakan bahwa serangan tersebut patut diduga berkaitan dengan aktivitas korban sebagai pembela HAM.

Dalam perspektif hak asasi manusia, intimidasi terhadap pembela HAM dapat berbentuk ancaman fisik, teror psikologis, kriminalisasi, hingga pembatasan ruang partisipasi publik. Penelitian Putri dan Nurafifah (2025) menunjukkan bahwa pembela HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan berupa kekerasan, ancaman, serta lemahnya perlindungan hukum yang diberikan negara. Kondisi ini menyebabkan munculnya efek ketakutan (*fear effect*) yang tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh kelompok masyarakat sipil lainnya yang aktif melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik.

2. Respons Negara terhadap Kasus Penyerangan Andrie Yunus

Perkembangan kasus sejak Maret hingga Mei 2026 menunjukkan adanya perhatian yang cukup besar dari berbagai lembaga negara. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah penetapan status Andrie Yunus sebagai Pembela HAM (Human Rights Defender) oleh Komnas HAM. Penetapan tersebut memiliki arti penting karena menegaskan bahwa korban merupakan individu yang menjalankan aktivitas perlindungan dan pemajuan HAM sehingga berhak memperoleh perlindungan khusus dari negara. Selain itu, Komnas HAM juga meminta aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan serta mengusut kasus tersebut secara transparan dan akuntabel.

Namun demikian, respons negara tidak hanya diukur dari pengakuan status korban sebagai pembela HAM. Aspek yang lebih penting adalah kemampuan aparat penegak hukum dalam mengungkap pelaku, motif, serta pihak yang mungkin berada di balik peristiwa tersebut. Dalam kasus Andrie Yunus, masyarakat sipil menuntut agar proses hukum dilakukan secara independen sehingga tidak menimbulkan kesan impunitas. Tuntutan tersebut muncul karena dalam banyak kasus kekerasan terhadap aktivis sebelumnya, proses penegakan hukum sering kali belum mampu mengungkap aktor intelektual yang berada di balik tindakan kekerasan. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pembela HAM tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi juga memerlukan komitmen kuat dalam penegakan hukum yang adil dan transparan.

3. Dampak Kasus terhadap Kebebasan Sipil dan Demokrasi

Kasus Andrie Yunus memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan sekadar penderitaan yang dialami korban. Serangan terhadap seorang pembela HAM dapat menimbulkan rasa takut di kalangan aktivis, jurnalis, akademisi, maupun kelompok masyarakat sipil lainnya yang aktif menyuarakan kritik terhadap kebijakan negara. Dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat merupakan hak fundamental yang harus dijamin keberlangsungannya. Ketika seorang aktivis mengalami serangan karena aktivitas advokasinya, maka yang terancam bukan hanya keselamatan individu tersebut, tetapi juga kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Penelitian mengenai kondisi pembela HAM dan jurnalis di Indonesia menunjukkan bahwa meningkatnya intimidasi dan kekerasan berpotensi mempersempit ruang kebebasan sipil. Akibatnya, masyarakat dapat menjadi enggan untuk menyampaikan kritik atau melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan karena khawatir mengalami ancaman serupa. Dengan demikian, kasus

Andrie Yunus menjadi indikator bahwa demokrasi tidak hanya diukur melalui keberadaan institusi formal, tetapi juga melalui kemampuan negara menjamin keamanan warga yang memperjuangkan hak-hak publik.

4. Perlindungan Pembela HAM sebagai Tanggung Jawab Negara

Peristiwa yang dialami Andrie Yunus memperlihatkan pentingnya penguatan sistem perlindungan bagi pembela HAM di Indonesia. Selama ini perlindungan terhadap pembela HAM masih lebih banyak bergantung pada mekanisme umum perlindungan warga negara, sementara ancaman yang mereka hadapi memiliki karakteristik yang lebih spesifik. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif, baik melalui penguatan regulasi, sistem pengamanan, maupun pendampingan hukum dan psikologis bagi korban.

Penetapan Andrie Yunus sebagai Pembela HAM oleh Komnas HAM menunjukkan bahwa negara mengakui keberadaan dan peran strategis para pembela HAM dalam kehidupan demokrasi. Akan tetapi, pengakuan tersebut perlu diikuti dengan langkah konkret berupa jaminan keamanan, percepatan proses hukum, serta pencegahan terjadinya tindakan serupa di masa depan. Apabila negara gagal memberikan perlindungan yang memadai, maka akan muncul persepsi bahwa aktivitas pembelaan HAM merupakan pekerjaan yang berisiko tinggi dan tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari institusi negara.

5. Analisis Kasus Andrie Yunus dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dari perspektif HAM, kasus Andrie Yunus dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak atas rasa aman, hak untuk bebas dari ancaman kekerasan, serta hak untuk memperjuangkan dan membela hak asasi manusia. Komnas HAM bahkan menilai bahwa secara substansial kasus ini memiliki unsur pelanggaran HAM karena serangan tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas korban sebagai pembela HAM. Penilaian tersebut memperkuat pandangan bahwa serangan terhadap pembela HAM bukan hanya persoalan individu, melainkan juga persoalan perlindungan hak-hak sipil dan politik dalam negara demokratis.

Kasus Andrie Yunus juga memberikan pelajaran penting bahwa perlindungan HAM tidak hanya berbicara mengenai penyusunan regulasi, tetapi juga mengenai kemampuan negara menciptakan lingkungan yang aman bagi setiap individu yang memperjuangkan keadilan. Selama intimidasi terhadap pembela HAM masih terjadi, maka upaya pemajuan HAM dan penguatan demokrasi akan menghadapi hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, kasus ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi efektivitas sistem perlindungan pembela HAM di Indonesia serta memperkuat komitmen negara dalam menjamin kebebasan sipil dan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara.

KESIMPULAN

Kasus penyerangan terhadap Andrie Yunus pada periode Maret–Mei 2026 menunjukkan bahwa pembela hak asasi manusia di Indonesia masih menghadapi berbagai bentuk ancaman dan intimidasi dalam menjalankan tugas advokasinya. Serangan yang dialami Andrie Yunus tidak hanya berdampak pada keselamatan individu korban, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran yang lebih luas mengenai kondisi kebebasan sipil dan perlindungan HAM di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan kekerasan terhadap pembela HAM dapat menciptakan rasa takut di kalangan masyarakat sipil, aktivis, akademisi, maupun kelompok lain yang aktif menyuarakan kritik terhadap kebijakan publik. Oleh karena itu, kasus ini menjadi bukti bahwa tantangan dalam pemajuan HAM tidak hanya berkaitan dengan penyusunan regulasi,

tetapi juga dengan kemampuan negara menjamin keamanan setiap individu yang memperjuangkan hak-hak masyarakat.

Selain itu, kasus Andrie Yunus menegaskan pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan yang efektif terhadap pembela HAM melalui penegakan hukum yang transparan, independen, dan berkeadilan. Upaya pengungkapan pelaku serta penanganan kasus secara tuntas menjadi faktor penting untuk mencegah terjadinya impunitas dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Di sisi lain, penguatan mekanisme perlindungan bagi pembela HAM perlu terus dilakukan melalui kebijakan yang lebih komprehensif, kerja sama antar lembaga, serta dukungan dari masyarakat sipil. Dengan demikian, perlindungan terhadap pembela HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab individu atau organisasi tertentu, melainkan merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, S., Indryanti, M., Nurhammad, H., Lestari, D. P., & Barus, S. I. (2025). *Serangan terhadap Pembela HAM dan Jurnalis di Indonesia Semester Pertama 2025: Pola Sistematis Intimidasi dan Kriminalisasi*. *Jurnal Pendidikan dan Bahasa Sastra Harapan*, 4(2), 112–126.
- Elva, H. Y., & Murhayati, S. (2025). *Penelitian Studi Kasus Kualitatif*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 13087–13098.
- Putri, N. A., & Nurafifah, R. (2025). *Perlindungan Hukum terhadap Pembela Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 8456–8465.
- Santoso, A. P., & Liliyana, D. (2021). *Konstitusionalitas Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia*. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(1), 31–46.
- Siregar, A. Y., & Murhayati, S. (2024). *Metodologi Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Kajian Konsep, Desain, dan Manfaatnya*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 45305–45314.
- Referensi Pendukung Kasus Andrie Yunus (2026)
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2026). *Pernyataan dan Rekomendasi Komnas HAM terkait Penyerangan terhadap Andrie Yunus*. Jakarta: Komnas HAM.
- [KontraS \(Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan\)](#). (2026). *Siaran Pers dan Kronologi Kasus Penyerangan Andrie Yunus*. Jakarta.
- [Kompas.com](#). (2026). *Aktivis KontraS Andrie Yunus Diserang dengan Air Keras*. Jakarta.
- [Liputan6.com](#). (2026). *Komnas HAM Tetapkan Andrie Yunus sebagai Pembela HAM*. Jakarta.
- [Suara.com](#). (2026). *Komnas HAM Desak Pengungkapan Kasus Penyerangan Andrie Yunus*. Jakarta.
- [Reuters](#). (2026). *Indonesia Investigates Acid Attack on Human Rights Activist Andrie Yunus*. London.